



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT
PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO DAN MENENGAH
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pelaksanaan pengelolaan dana bergulir pada unit pengelola telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Dan Menengah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna terhadap pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir yang lebih optimal dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati sebagaimana disebut dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Dan Menengah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0108);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0811);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0212);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);
23. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Bergulir Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 50);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI USAHA MIKRO DAN MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Dan Menengah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penetapan Penerima dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dengan Jumlah Pinjaman Modal sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang.
- (2) Penetapan Penerima dana Bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan Jumlah Pinjaman Modal sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang.
- (2a) Penetapan Penerima dana bergulir yang disalurkan tanpa melalui lembaga perantara atau melalui lembaga perantara yang berfungsi sebagai penyalur dana (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), dengan Jumlah Pinjaman Modal diatas Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ditetapkan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang dan dengan diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, setelah dilakukan seleksi oleh analis kredit pada Unit Pengelola Dana Bergulir Kabupaten Tangerang.

(3) Seleksi...

- (3) Seleksi penerima dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2a), diatur dalam prosedur kerja dan/atau Standar Pelayanan Minimum Unit Pengelola Dana Bergulir.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Jumlah Pinjaman Modal melalui Koperasi diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif untuk anggota atau calon anggota dengan besaran antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan besaran pinjaman modal ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing usaha mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada, kebutuhan yang layak berdasarkan hasil survey, nilai jaminan dan persediaan dana pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
- (2) Jumlah Pinjaman Modal melalui Koperasi diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif untuk anggota atau calon anggota dengan besaran lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan besaran pinjaman modal ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) dari Modal Koperasi dengan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing usaha mikro berdasarkan kelayakan usaha yang telah ada yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik, kebutuhan yang layak berdasarkan hasil survey, nilai jaminan dan persediaan dana pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang.
- (2a) Jumlah Pinjaman Modal dengan besaran diatas Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) harus dilengkapi dengan laporan keuangan yang sudah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah Pinjaman Modal yang diperuntukan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipergunakan untuk modal kerja dengan plafon perorangan maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) yang besarnya ditetapkan berdasarkan persediaan dana, kebutuhan yang layak hasil survey, nilai jaminan dan kelayakan usaha yang telah ada.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Februari 2015

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 3 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD